



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 18 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/ III / 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI
PELAPORAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2014 – 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa pelaksanaan kegiatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Majalengka periode 2014 – 2019 berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing – masing lembaga / instansi sesuai kewenangannya;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten / Kota Hasil Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Periode 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 550);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 313).

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 6/SJ/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2016;
 3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI PELAPORAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2014 – 2019
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Periode 2014 – 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :
- a. Melaksanakan rapat kerja internal tim;
 - b. Melaksanakan penyusunan PAW anggota DPRD Kabupaten / Kota diantaranya :
 - 1) Mencatat dokumen surat permintaan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka serta mengunggah (upload) dokumen surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka ke dalam Aplikasi SIMPAW DPR, DPD, dan DPRD;
 - 2) Melakukan verifikasi / penelitian pemenuhan syarat calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Majalengka serta mengunggah (upload) dokumen pendukungnya ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD, dan DPRD;
 - 3) Melaksanakan rapat pleno KPU Kabupaten Majalengka mengenai penetapan calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Majalengka periode 2014 – 2019;
 - 4) Menyampaikan calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Majalengka hasil pleno KPU Kabupaten Majalengka kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka dengan tembusan KPU Provinsi;
 - c. Melakukan koordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi, partai politik, DPRD Kabupaten Majalengka terkait dengan kegiatan PAW Anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
 - d. Menyusun laporan evaluasi terhadap pelaksanaan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Majalengka ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD, dan DPRD, di antaranya :
 - 1) Menghimpun dan menginventarisasi Berita Acara Hasil Pleno KPU Kabupaten Majalengka;
 - 2) Menghimpun dan menginventarisasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
 - 3) Menghimpun dan melakukan rekapitulasi permasalahan yang muncul dalam proses penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
 - 4) Menyampaikan laporan evaluasi hasil pelaksanaan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Majalengka tepat waktu dalam bentuk soft file melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) dan dalam bentuk hard file kepada KPU Provinsi;

- e. Melakukan penataan dan pengelolaan seluruh data dan dokumen terkait dengan kegiatan PAW anggota DPRD Kabupaten Majalengka melalui Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD, dan DPRD;
- f. Memantau dan mengawasi aktivitas PAW DPRD Kabupaten Majalengka melalui Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) DPRD, DPD, dan DPRD;
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.






KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 Maret 2016

KETUA 4.

SUPRIATNA

PARAF KOORDINASI	
Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Sekretaris KPU	
Kepala Sub Bagian Hukum	
Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 18 / Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2016

Tanggal : 1 Maret 2016

Tentang : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN
EVALUASI PELAPORAN PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE
2014 - 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN PELAPORAN PAW ANGGOTA DPRD





Penanggungjawab : SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)

Ketua : CECEP JAMAKSARI, S.IP. (Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu)

Anggota : 1. SARKAN, S.Sos., MM. (Divisi Hukum dan Pengawasan)
2. Drs. NASIHIN, M.Pd.I. (Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Logistik)
3. Dr. H.DIDING BAJURI, M.Si. (Divisi Sosialisasi dan SDM)
4. MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM (Sekretaris KPU)
5. DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas)

KETUA


SUPRIATNA

PARAF KOORDINASI	
Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Sekretaris KPU	
Kepala Sub Bagian Hukum	
Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	